



PUTUSAN

Nomor : 22-K/PM.III-17/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AWALUDDIN**
Pangkat/NRP : Praka/31060339580584
Jabatan : Ta Pioner Ru-3 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif Raider 712/WT
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 27 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 712/WT

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 712/Wt selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/53/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
2. Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan sementara Nomor : Kep/17/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 dan dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 131/Stg selaku Papera pada tanggal 7 November 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/19/XI/2015 tanggal 6 November 2015.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/22/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-52/A-47/Denpom VII/1/XI/2015 tanggal 17 November 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/22/PM.III-17/AD/II/2016 tanggal 5 Februari 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/22/PM.III-17/AD/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22 /I/2016 tanggal 29 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang di terangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah Met Nomor DB 1670 AH Nomor Rangka MHF 21KF50000198495 Nomor Mesin 5K-9291549 atas nama Sdr. Freddy E Paat.
- 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Kijang super station warna merah met Nopol DB 1670 AH tahun 1995.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 26 Agustus 2015 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 di Jln dr Sutomo Kel Pinaesaan Kec Wenang Kota Manado, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb selanjutnya ditugaskan di Yonif 712/WT sampai dengan terjadinya dperkara ini Terdakwa menjabat Angru-2 Ru Pioner-3 Ton Pimu Kima dengan pangkat Praka NRP 31060339580584.

b. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di pasar Airmadidi Kab Minahasa Utara pada saat Terdakwa menunggu isterinya sedang berbelanja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Adi apakah ada motor tanpa dilengkapi surat kendaraan yang dijual, dijawab Sdr Adi ada milik temannya Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr Adi bagaimana cara mendapat motor atau mobil tanpa surat-surat kendaraan dijawab Sdr Adi yaitu dengan cara di curi.

c. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jalan-jalan diseputaran Kota Manado dan pada saat melintasi Jln dr Sutomo Kel Pinaesaan Kec Wenang Kota Manado Terdakwa melihat sebuah kendaraan mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah Met Nopol DB 1670 AH parkir di depan pertokoan Darma Cipta sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri mobil tersebut kemudian Terdakwa dengan membawa alat obeng dan tang datang ke tempat parkir mobil Toyota kijang Super Station tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan obeng mencungkil kaca samping kiri pintu kedua dan setelah terbuka Terdakwa menarik sentral look lalu masuk kedalam mobil membuka rumah kunci pintu mobil bagian depan sebelah kiri dengan cara membuka bout menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa menggunakan tang menarik sanggahan rumah kunci pintu lalu menggantinya dengan rumah kunci yang lain yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga seolah-olah tidak terjadi sesuatu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mobil tersebut.

d. Bahwa keesokkan harinya Terdakwa membawa rumah kunci pintu keempat pembuat kunci duplikat di depan TKB (Taman Kesatuan Bangsa) Kel Calaca Kec Wenang Kota Manado Kompleks Pertokoan pasar 45 untuk membuat atau dijadikan kunci duplikat.

e. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali datang ke jalan dr Sutomo Kel Pinaesaan Kec Wenang Kota Manado tempat mobil Toyota kijang Super Station parkir dengan membawa kunci duplikat selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkannya dan setelah mobil tersebut hidup Terdakwa membawanya kerumah mertua Terdakwa yaitu Sdr Yahya Haji Muhammad Nur (Saksi-4) di Desa Tambala Kec Tombariri Kab Minahasa sekaligus menitipkan kunci mobil kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Arwan Hamid (Saksi-1) untuk mengambil mobil karena mau dijual seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

f. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan mobil sudah dijual dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi-4 karena Saksi-1 sudah menunggu Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan kendaraan hasil curian tersebut sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa jenis mobil yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemilik yaitu Toyota Kijang Super Station warna Merah Met Nopol lama DB 1670 AH Nopol baru DB 1495 GL Nomor rangka MHF 21KF50000198495 Nomor mesin 5K-9291549 atas nama Sdr. Freddy E Paat.

h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengambil mobil tanpa seijin pemiliknya a.n Sdr Jonhlie Doodoh (Saksi-5) mobil yaitu jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah Met Nomor DB 1670 AH Nomor rangka MHF 21KF50000198495 Nomor mesin 5K-9291549 atas nama Sdr. Freddy E Paat tanpa sepengetahuan pemiliknya atas nama Sdr Jonlie Doodoh membuat Sdr Jonlie Doodoh merasa dirugikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ARWAN HAMID ALIAS ALE**
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 7 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambala, Jaga III, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan baru kenal pada bulan Februari 2015, namun Saksi kenal dengan Isteri Terdakwa dikarenakan satu kampung dengan Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan menjual mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah Met tanpa dilengkapi dengan BPKB dan hanya ada STNK saja.

3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kan dijual berapa mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa akan dijual dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi langsung mencari pembeli dengan menghubungi Sdr. Hi Allang dan setelah dihubungi, Sdr. Hi Allang Abdullah mau membeli mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan dalam perjalanan untuk mengantar mobil yang akan dijual ke rumah mertuanya di Desa Tambala, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa dan kunci mobil akan dititipkan kepada mertua Terdakwa Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur.

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Saksi mengambil mobil yang akan dijual Terdakwa di rumah Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur dan setelah kunci mobil diberikan oleh Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur maka Saksi langsung membawa mobil tersebut ke rumah Sdr. Hi Allang Abdullah di Desa Sendangan Tengah, Lingkungan IV, Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa.

6. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Hi Allang Abdullah mobil tersebut langsung dibayar oleh Sdr. Hi Allang Abdullah seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Sdr. Hi Allang Abdullah juga memberi uang kepada Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil uang hasil jual mobil dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur, kemudian Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan mobil tersebut karena menurut Terdakwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang diperoleh dari sitaan dan tidak bermasalah.

9. Bahwa saat diambil dari rumah Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur dan dijual kepada Sdr. Hi Allang Abdullah mobil tersebut tidak ada surat-suratnya.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 04.00 Wita Saksi ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polres Manado di rumah Saksi karena ada laporan mobil yang Saksi jual kepada Sdr. Hi Allang Abdullah adalah mobil hasil curian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HI ALLANG ABDULLAH**
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir).
Tempat, tanggal lahir : Bone, 10 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sandangan Tengah Ling IV Kec Kawangkoan Kab Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan baru kenal pada tanggal 6 September 2015, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wita Saksi dihubungi oleh Sdr. Arwan Hamid alias Ale menyampaikan akan menjual mobil Toyota Kijang Super Station warna merah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diengkap dengan surat-surat kendaraan dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Ale apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan dijawab oleh Sdr. Ale mobil tersebut tidak bermasalah karena milik anggota TNI yang didapat dari gudang hasil sitaan.

4. Bahwa akhirnya Saksi setuju dan hari itu juga Sdr. Ale membawa mobil tersebut ke rumah Saksi, kemudian setelah Sdr. Ale sampai di rumah Saksi dengan membawa mobilnya maka Saksi langsung membayar mobil tersebut seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi juga memberikan uang kepada Sdr. Ale sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa kemudian saat itu juga Saksi langsung menjual mobil tersebut kepada Sdr. Jemmy Richard Pandey seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mobil sudah diserahkan kepada Sdr. Jemmy Richard Pandey, namun Sdr. Jemmy Richard Pandey belum membayar karena masih menunggu STNK dan BPKB.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 13.00 Wita Saksi ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polres Manado di rumah Saksi dengan tuduhan penadahan mobil Toyota Kijang Super Station warna Merah Met Nopol DB 1670 AH yang Saksi beli dari Sdr. Ale.

7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang Saksi beli dari Sdr. Ale tersebut adalah mobil hasil curian dan Saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa di Kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: JEMMY RICHARD ALBERT PANDEY
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Kauneran, 7 April 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Kauneran I, Jaga IV, Kec. Sonder, Kab. Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan baru mengenal Terdakwa pada tanggal 6 September 2015, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 11.30 Wita Saksi ditelphon oleh Sdr. Hi Allang Abdullah menawarkan mobil jenis Toyota Kijang untuk dijual, saat itu Saksi sampaikan agar mobil tersebut dibawa saja ke rumah Saksi.

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Hi Allang Abdullah datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna merah met yang akan dijual, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Hi Allang Abdullah harga mobil tersebut dan dijawab harganya Rp 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut kepada Sdr. Hi Allang Abdullah namun saat itu diterangkan bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut masih berada di pemiliknya yaitu anggota TNI-AD.

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil tersebut belum ada surat-suratnya maka Saksi tidak jadi membeli mobil tersebut, namun saat itu Sdr. Hi Allang Abdullah mengatakan akan segera menyerahkan surat-surat mobil dan Sdr. Hi Allang Abdullah juga meninggalkan mobil yang akan dijual tersebut di rumah Saksi.

6. Bahwa Saksi pernah mengendarai mobil tersebut dan saat di jalan Saksi pernah melewati sweping Polisi, saat itu Saksi menghubungi Sdr. Hi Allang Abdullah dan dijawab tidak ada masalah karena mobil tersebut milik anggota TNI.

7. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 01.00 Wita Saksi didatangi oleh anggota Polisi dan seseorang yang mengaku pemilik mobil Toyota Kijang milik Sdr. Hi Allang Abdullah tersebut, kemudian Polisi menerangkan kepada Saksi bahwa mobil Toyota Kijang warna merah yang ada di rumah Saksi tersebut adalah hasil curian.

8. Bahwa kemudian Polisi membuka kap mesin mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut, setelah semua surat mobil cocok dengan mobil tersebut maka saat itu juga Polisi membawa mobil tersebut ke Polres Manado.

9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang Saksi beli dari Sdr. Hi Allang Abdullah tersebut adalah mobil hasil curian dan Saksi baru mengetahuinya setelah didatangi pihak Kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YAHYA HAJI MUHAMMAD NUR**
Pekerjaan : Pensiunan Guru SLTP
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 23 Oktober 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambala Jaga II Kec Tombariri Kab Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak menantu dari Saksi.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah metalik, kemudian Terdakwa menitipkan mobil tersebut beserta kuncinya kepada Saksi dan berpesan besok mobil tersebut akan diambil oleh Sdr. Arwan Hamid alias Ale.

3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Sdr. Ale datang dan meminta kunci mobil karena disuruh oleh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut, kemudian Saksi memberikan kunci mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Sdr. Ale pergi dengan membawa mobil, namun Saksi tidak mengetahui mobil tersebut kan dibawa kemana.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan asal usul mobil tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi saat itu hanya diberikan kunci sambil Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Sdr. Ale datang ke rumah berikan saja kunci mobil kepada Sdr. Ale.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mendapatkan mobil tersebut namun Saksi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut sudah berada di halaman rumah dan Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 04.00 Wita Saksi didatangi oleh anggota Polres Manado yang mencari mobil Toyota Kijang warna merah met karena diduga mobil tersebut adalah hasil curian, saat itulah baru Saksi mengetahui bahwa mobil yang dibawa Terdakwa beberapa hari yang lalu adalah mobil curian.

7. Bahwa selama ini baik Terdakwa maupun anak Saksi setelah menikah tidak pernah mengeluh akan kebutuhan hidup kepada Saksi dan setahu Saksi ekonomi rumah tangganya baik-baik saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Johnlie Doodoh sudah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir karena masih berada di luar kota.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi 5 :

Nama lengkap : **JOHNIE DOODOH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 9 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl dr Sutomo No 19 C Kel Pinaesaan Kec Wenang Kota Manado.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi memiliki mobil jenis Toyota Kijang warna merah met Nopol DB 1495 GL yang Saksi dapatkan atas pemberian dari orang tua Saksi sejak tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wita Saksi memarkirkan dan mengunci mobil Saksi di Jln. Dr. Sutomo No. 19 C Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, tepatnya di depan toko Darma Cipta, selanjutnya Saksi masuk ke rumah untuk tidur.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 04.30 Wita saat Saksi keluar rumah dengan maksud untuk memanaskan mobil namun mobil yang akan di panaskan oleh Saksi sudah tidak berada di tempatnya, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Manado.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 Saksi melihat mobil Saksi terparkir di depan rumahnya Sdr. Jemmy Richard Pandey dengan alamat Desa Kauneran I, Jaga IV, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.

6. Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi anggota Polresta Manado untuk memberitahukan tentang keberadaan mobil Saksi, kemudian sekira pukul 23.45 Wita anggota Polresta Manado datang ke rumah Sdr. Jemmy Richard Pandey untuk mengambil dan membawa mobil Saksi ke Polresta Manado.

7. Bahwa saat mengambil mobil tersebut Saksi dapat memperlihatkan Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan kepada Sdr. Jemmy Richard Pandey sambil Saksi menjelaskan kepada Sdr. Jemmy Richard Pandey kalau mobil tersebut adalah mobil curian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VIIWrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VIIWrb, setelah lulus ditugaskan Yonif Raider 712/Wt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di Pasar Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, saat itu Terdakwa sedang berada di pasar menunggu isteri Terdakwa yang sedang belanja dan Sdr. Adi juga sedang menunggu isterinya di parkiran sepeda motor.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Adi, "Apa ada motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang dijual ?", kemudian Sdr. Adi menjawab, "Ada milik teman saya..!", selain itu Sdr. Adi juga menyampaikan dan menawarkan kepada Terdakwa kalau temannya akan menjual motor dan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Adi bagaimana cara memperoleh kendaraan tanpa ada surat-suratnya tersebut dan dijawab oleh Sdr. Adi cara mendapatkannya adalah dengan cara mencuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa minta diajari oleh Sdr. Adi bagaimana cara mencuri, kemudian Sdr. Adi mengajarkan Terdakwa membuka mobil yaitu pertama-tama mengambil dan mengganti rumah kunci yang berada di pintu depan sebelah kiri, kemudian memesan kunci duplikat dari rumah kunci yang diambil tersebut lalu mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah dipesan.

6. Bahwa pertama-tama Terdakwa ikut Sdr. Adi dulu dengan peran mengawasi situasi dari kejauhan sekaligus belajar saat Sdr. Adi mengambil mobil jenis minibus Zebra, dari situlah Terdakwa baru mengetahui secara nyata bagaimana proses dan caranya mengambil mobil orang lain.

7. Bahwa setelah mengetahui caranya kemudian Terdakwa mulai mencari-cari sasaran mobil yang akan diambil dengan cara keliling menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa saat Terdakwa melewati Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado Terdakwa melihat mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah sedang terparkir di depan toko Darma Cipta, kemudian Terdakwa mengintai mobil tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa jalan menuju ke Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado sambil mengamati mobil Toyota Kijang Super Station warna Merah yang diparkir tersebut.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wita hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mencungkil kaca samping kiri pintu kedua dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menarik central lock lalu masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa membuka rumah kunci pintu mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng, setelah penutup tripleknya terbuka Terdakwa menarik rumah kunci menggunakan tang dan menggantinya dengan rumah kunci lain yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian setelah selesai Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

11. Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa rumah kunci yang telah diambil ke tukang kunci di Komplek Pertokoan Pasar 45 depan Taman Kesatuan Bangsa Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado untuk dibuatkan kunci duplikat.

12. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat mobil Toyota Kijang diparkir dan dengan menggunakan kunci duplikat tersebut Terdakwa masuk dan menghidupkan mobil lalu membawanya ke rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur di Desa Tambala, Kecamatan Tombairi, Kabupaten Minahasa.

13. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Arwan Hamid alias Ale untuk menjualkan mobil Toyota Kijang warna merah met seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mobilnya sekarang berada di rumah mertua Terdakwa, kemudian Sdr. Ale menyanggupi dan akan mengambil mobilnya di rumah mertua Terdakwa.

14. Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan mobil tersebut ke mertua Terdakwa sambil menyerahkan kunci mobil dan berpesan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nanti akan diambil oleh Sdr. Ale agar kuncinya nanti diserahkan kepada Sdr. Ale.

15. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ale yang menyampaikan mobil sudah terjual seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa karena Sdr. Ale menunggu di sana.

16. Bahwa setelah bertemu Sdr. Ale menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Ale sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa Terdakwa nekat mengambil mobil Toyota Kijang tersebut karena Terdakwa ada masalah ekonomi dan untuk membayar hutang setiap bulan karena gaji Terdakwa terpotong BRI.

18. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih ingin berdinis serta mengabdikan di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto print gambar Tang dan Obeng;
2. 4 (empat) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH Nomor Rangka MHF21KF50000198495, Nomor Mesin 5K-9291549 a.n. Sdr. Freddy E Paat;
3. 1 (satu) lembar foto print mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH tahun 1995.

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut angka-1 menunjukkan foto alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu mobil, tersebut angka-2 menunjukkan foto copy surat-surat mobil dan tersebut angka-3 menunjukkan foto mobil yang diambil oleh Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VIIWrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VIIWrb, setelah lulus ditugaskan Yonif Raider 712/Wt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa jalan menuju ke Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado dengan maksud mencari mobil yang akan menjadi sasaran untuk diambilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesampainya di depan pertokoan Darma Cipta Terdakwa melihat mobil Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH milik Sdr. Johnlie Doodoh (Saksi-5) yang diparkir, kemudian Terdakwa mengamati mobil tersebut dari kejauhan dan setelah itu Terdakwa pergi.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi mobil Toyota Kijang yang terparkir di pertokoan Darma Cipta tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah tiba di lokasi Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah dirasa aman Terdakwa mendekati mobil tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke pintu tengah sebelah kiri dan mencungkil kaca samping kiri pintu kedua dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menarik central lock lalu masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa membuka rumah kunci pintu mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng, setelah penutup tripleknya terbuka Terdakwa menarik rumah kunci menggunakan tang dan menggantinya dengan rumah kunci lain yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian setelah selesai Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

6. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membawa rumah kunci yang telah diambil ke tukang kunci di Komplek Pertokoan Pasar 45 depan Taman Kesatuan Bangsa Kelurahan Cilaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado untuk dibuatkan kunci duplikat.

7. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat mobil Toyota Kijang yang diparkir dan dengan menggunakan kunci duplikat tersebut Terdakwa masuk dan menghidupkan mobil lalu membawanya ke rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur (Saksi-4) di Desa Tambala, Kecamatan Tombairi, Kabupaten Minahasa.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Arwan Hamid alias Ale (Saksi-1) untuk menjual mobil Toyota Kijang warna merah met tanpa surat-surat seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Saksi-1 yang akan mengambil mobilnya ke rumah Saksi-4.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mencari pembeli dengan menghubungi Sdr. Hi Allang Abdullah (Saksi-2) dan menyampaikan ada mobil jenis Toyota Kijang warna merah met milik anggota TNI tanpa ada surat-suratnya seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 mau membeli mobil tersebut.

10. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 mengambil mobil yang akan dijual Terdakwa di rumah Saksi-4 dan setelah kunci mobil diberikan Saksi-1 langsung membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-2 di Desa Sendangan Tengah, Lingkungan IV, Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 langsung membayar mobil tersebut seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 juga memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar ke rumah Saksi-4 untuk mengambil uang hasil menjual mobil dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-1 langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar setelah membeli mobil dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 langsung menjual mobil tersebut kepada Sdr. Jemmy Richard Albert Pandey (Saksi-3) seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mobil sudah diserahkan kepada Saksi-3 namun belum dibayar karena masih menunggu STNK dan BPKB.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 Saksi-5 melihat mobil miliknya terparkir di depan rumah Saksi-3 di Desa Kauneran I, Jaga IV, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, kemudian Saksi-5 langsung melapor ke Polresta Manado dan sekira pukul 23.45 Wita anggota Polresta Manado datang ke rumah Saksi-3 untuk mengambil dan membawa mobil tersebut ke Polresta Manado.

15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan mobil tersebut benar milik Saksi-5 yaitu jenis Toyota Kijang warna merah met Nopol DB 1670 AH, Nomor Rangka MHF21KF50000198495, Nomor Mesin 5K-9291549 a.n. Sdr. Freddy E Paat.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 September 2015 anggota Polres Manado menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa nekat mengambil mobil Toyota Kijang milik Saksi-5 tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan setiap bulan gajinya dipotong BRI untuk menyicil membayar hutang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan Majelis Hakim akan di pertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman saja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditugaskan Yonif Raider 712/Wt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Yang dimaksud dengan "Barang" adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa suatu barang yang di ambil oleh si pelaku/Terdakwa bisa seluruhnya milik orang lain ataupun hanya sebagian saja dari barang-barang tersebut yang menjadi milik orang lain.

Bahwa pengertian "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" artinya ada kehendak atau kesengajaan si pelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku/Terdakwa secara melawan hukum, atau dengan kata lain pengalihan/pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa jalan menuju ke Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaasaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado dengan maksud mencari mobil yang akan menjadi sasaran untuk diambilnya.
2. Bahwa benar sesampainya di depan pertokoan Darma Cipta Terdakwa melihat mobil Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH milik Sdr. Johnlie Doodoh (Saksi-5) yang diparkir, kemudian Terdakwa mengamati mobil tersebut dari kejauhan dan setelah itu Terdakwa pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi mobil tersebut dan setelah tiba di lokasi Terdakwa mengamati situasi sekitar dan setelah dirasa aman Terdakwa mendekati mobil tersebut.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke pintu tengah sebelah kiri dan mencungkil kaca samping kiri pintu kedua dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa menarik central lock lalu masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa membuka rumah kunci pintu mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan obeng, setelah penutup tripleknya terbuka Terdakwa menarik rumah kunci menggunakan tang dan menggantinya dengan rumah kunci lain yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian setelah selesai Terdakwa pergi dari tempat tersebut.
4. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membawa rumah kunci yang telah diambil ke tukang kunci di Komplek Pertokoan Pasar 45 depan Taman Kesatuan Bangsa Kelurahan Cilaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado untuk dibuatkan kunci duplikat, kemudian sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat mobil Toyota Kijang yang diparkir dan dengan menggunakan kunci duplikat tersebut Terdakwa masuk dan menghidupkan mobil lalu membawanya ke rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Yahya Haji Muhamad Nur (Saksi-4) di Desa Tambala, Kecamatan Tombairi, Kabupaten Minahasa.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Arwan Hamid alias Ale (Saksi-1) untuk menjual mobil Toyota Kijang warna merah met tanpa surat-surat seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 langsung mencari pembeli dengan menghubungi Sdr. Hi Allang Abdullah (Saksi-2) dan dari hasil pembicaraan Saksi-2 mau membeli mobil tersebut seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 mengambil mobil yang akan dijual Terdakwa di rumah Saksi-4 dan langsung membawa mobil tersebut ke rumah Saksi-2 di Desa Sendangan Tengah, Lingkungan IV, Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa dan setelah menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi-1 langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah membeli mobil dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 langsung menjual mobil tersebut kepada Sdr. Jemmy Richard Albert Pandey (Saksi-3) seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mobil sudah diserahkan kepada Saksi-3 namun belum dibayar karena masih menunggu STNK dan BPKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan mobil yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-5 yaitu jenis Toyota Kijang warna merah met Nopol DB 1670 AH, Nomor Rangka MHF21KF50000198495, Nomor Mesin 5K-9291549 a.n. Sdr. Freddy E Paat.

Dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak awal sudah ada niat dari Terdakwa untuk mengambil mobil milik Saksi-5 secara diam-diam dengan cara mengawasi keberadaan mobil sampai dengan memindahkan mobil tersebut dari tempat parkirnya tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya, kemudian dengan perantara Saksi-1 mobil tersebut Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan mobil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal Terdakwa tidak ada hak untuk berbuat sesuatu terhadap mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan tergiur untuk mencari penghasilan tambahan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan dampak serta akibatnya baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun kesatuan Terdakwa sendiri.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa telah diniatkan atau direncanakan dengan cara mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan untuk dapat mengambil sasarannya yaitu mobil Toyota Kijang Super Station warna Merah yang sedang diparkir dan tidak terjaga oleh pemiliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah Saksi-5 sebagai pemilik mobil Toyota Kijang warna merah met Nopol DB 1670 AH, selain itu perbuatan Terdakwa juga mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu mempunyai banyak hutang dan gaji Terdakwa setiap bulannya dipotong BRI untuk mencicil hutang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa berpikir panjang dan tanpa memikirkan akibat-akibatnya Terdakwa nekat mencuri mobil untuk dijual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan sapta marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5, Sumpah Prajurit yang ke-2 serta Delapan wajib TNI ke-4, ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-5 sebagai pemilik mobil.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa diperlu dikurangi agar Terdakwa bisa segera kembali berdinis untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan oleh Satuan, hal tersebut dinilai lebih tepat dan bermanfaat daripada harus memasukkan Terdakwa terlalu lama ke Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto print gambar Tang dan Obeng;
2. 4 (empat) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH Nomor Rangka MHF21KF50000198495, Nomor Mesin 5K-9291549 a.n. Sdr. Freddy E Paat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto print mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH tahun 1995.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AWALUDDIN**, Praka NRP 31060339580584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan waktu penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto print bergambar Tang dan Obeng;
 - b. 4 (empat) lembar foto copy BPKB mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH Nomor Rangka MHF21KF50000198495, Nomor Mesin 5K-9291549 a.n. Sdr. Freddy E Paat;
 - c. 1 (satu) lembar foto print mobil jenis Toyota Kijang Super Station warna Merah met Nopol DB 1670 AH tahun 1995.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota-II

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)